

## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MAKMUR JAYA KECAMATAN LONGKALI KABUPATEN PASER

**Riska Wuri Handayani<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.*

*Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh dari data primer yang melakukan wawancara dengan keyinforman dan informan serta data skunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen dari kantor Desa Makmur Jaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Fokus penelitian yaitu pertama, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser berdasarkan fungsi BPD. Kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.*

*Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa masih perlu ditingkatkan lagi. Beberapa unsur masyarakat juga tidak diikutsertakan, seperti pimpinan perusahaan yang termasuk dalam lingkup Desa Makmur Jaya, tokoh pemuda dan sebagainya. Kemudian beberapa aspirasi masyarakat yang telah disetujui tidak tersalurkan dengan maksimal serta kurang luasnya BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*

*Faktor pendukung dan penghambat pembangunan di Desa Makmur Jaya yaitu karena kondisi lingkungan yang luas namun kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan mengakibatkan pemerataan pembangunan tidak maksimal dan jumlah penduduk yang banyak dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan dengan terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat Desa Makmur Jaya serta peran pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan lagi.*

**Kata Kunci :** Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembangunan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: riskawh94@gmail.com

### ***Pendahuluan***

Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama. Pengakuan terhadap Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri menunjukkan sebagai perwujudan otonomi desa, untuk itu desa sebagai ujung tombak pemerintah, harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai upaya baik dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) maupun dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan Perda Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, menjelaskan “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Namun dalam menjalankan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Makmur Jaya masih kurang maksimal, terbukti dengan kurangnya pengawasan terhadap pemeliharaan pembangunan infrastruktur jalan, sehingga mengakibatkan infrastruktur jalan rusak sebelum waktunya. Kemudian berdasarkan observasi dan pengamatan sementara di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dalam hal pemerataan pembangunan belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari jembatan RT 009 yang rusak dan belum ada tindakan perbaikan.

Selain itu, belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar pemerintah desa menyediakan air bersih di Desa Makmur Jaya. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia. Oleh karena itu sebagai penyalur aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan seharusnya dapat menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa terkait permasalahan-permasalahan di atas untuk dibahas dalam perencanaan program-program pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, kondisi di atas menjadikan alasan kuat untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah :

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser?

### ***Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

### ***Kegunaan Penelitian***

Manfaat penelitian merupakan proses hasil dari tercapainya tujuan, maka dari itu tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berkaitan dengan hal tersebut maka kegunaan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penilititan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya berdasarlam fungsi BPD yang direalisasikan dalam pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Pengertian Peran***

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Peran ialah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan. (Wolfman, 1992:10)

Peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi. (Suhardono, 1994:15).

Menurut Katz dan Kahn (dalam Mifta Thoha, 2002), integrasi organisasi merupakan peleburan komponen peranan, norma dan nilai. Peranan merupakan

serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, pengertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemaunnya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi. (Mifta Thoha, 2002:80)

Begitu pula dengan organisasi atau lembaganya, setiap organisasi tentunya memiliki ketentuan-ketentuan terkait batasan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan tersebut. Sehingga masing-masing organisasi dapat bekerja berdasarkan tujuan yang telah ditentukan.

### ***Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)***

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut BPD yang juga sebagai wakil masyarakat merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa.

Sedangkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang, yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentia kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD

### ***Pengertian Pembangunan***

Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. (Effendi, 2002:8)

Sedangkan menurut (Siagian, 1994:4) Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang

ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation-Building*).

### ***Pengertian Desa***

Desa berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk kepada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. (Yulianto & Purnomo, 2003:23 dalam Pahmi Sy, 2010:19)

Sedangkan ditinjau dari segi geografinya, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. (Bintarto, 1989:11)

Pengertian desa juga disampaikan oleh Sunardjo bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (dikutip dari Wasistiono dan Tahir, 2007:10)

### ***Pengertian Pembangunan Desa***

Pembangunan desa juga dijelaskan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1. “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Prinsip pokok pembangunan desa menurut Adisasmita, yaitu :

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan, yaitu :
  - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
  - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
  - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor dan antar sektor di setiap daerah, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Selain itu dalam pembangunan pedesaan juga memiliki sasaran khusus yaitu :

1. Tersedianya infastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah.

2. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
3. Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Pembangunan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan fisik (infrastruktur fisik)

Pentingnya suatu ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan public baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. (Bachtiar Effendi, 2004:48)

Pembangunan infrastruktur merupakan pendukung majunya suatu pembangunan desa, bahkan pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Peran infrastruktur sendiri sebagai mediator antara sistem ekonomi dan social dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. (Grigg dalam Robert J Kodoatie, 2005:8)

Infrastruktur yang kurang atau tidak berfungsi akan memberikan dampak yang tidak baik. Misalnya terjadi pemborosan anggaran, merusak lingkungan dan sebagainya. Namun infrastruktur yang penggunaannya berlebihan atau tidak sesuai dengan kapasitas dan sasaran pengguna infrastruktur juga tidak baik, misalnya infrastruktur jalan yang dilewati oleh mobil angkutan yang muatannya berlebihan dapat merusak jalan lebih cepat.

Ketersediaan infrastruktur merupakan suatu kemudahan akses baik social maupun ekonomi masyarakat sehingga masyarakatpun dapat melakukan segala aktifitas sehari-hari tanpa kendala karena adanya fasilitas-fasilitas masyarakat yang memadai yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Pembangunan non fisik (pembangunan masyarakat)

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. (Adisasmita, 2006:12)

Program-program pembangunan yang direncanakan berarti harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak hanya untuk memuaskan beberapa orang atau pihak saja, tetapi harus ada timbal balik antara pembuat

program pembangunan dengan masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pembangunan tersebut. Untuk menampung, menjaring dan menyaring kepentingan dan aspirasi dari berbagai kelompok dalam masyarakat agar dilakukan melalui musyawarah.

Beberapa yang harus diperhatikan agar program itu berhasil yang biasa disebut DISCUSS, (Adisasmita, 2006:13-14) berikut penjelasan mengenai DISCUSS tersebut:

1. *Development*, perumusan program-program pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat local yang memiliki tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan social dan ekonomi.
2. *Involve*, penyusunan program pembangunan harus melibatkan dan mengikutsertakan seluruh kelompok strategis dalam masyarakat.
3. *Socialize*, bahwa program pembangunan harus disosialisasikan atau didesiminasikan kepada seluruh masyarakat.
4. *Caster*, artinya program-program yang dilaksanakan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. *Utilize*, Implementasi pembangunan diharapkan memanfaatkan tenaga kerja dan material pembangunan setempat.
6. *Sensitive* atau kepekaan, pembangunan program (proyek) tersebut harus memperhatikan dan memahami situasi dan aspirasi masyarakat baik secara psikologis, social maupun budaya lokal.
7. *Spatial* atau tata ruang, yang dimaksudkan bahwa menyadari keragaman potensi dan kondisi daerah-daerah (desa-des).

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan uraian teori dan konsep, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser adalah suatu usaha yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui fungsinya dalam merancang dan membahas peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirai masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan kegiatan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Dalam pengambilan data, penelitan deskriptif kualitatif

menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. (Azwar,2009:6).

### ***Fokus Penelitian***

Berdasarkan fungsi BPD yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maka peneliti memfokuskan penelitian kepada :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser
  - a. Merancang dan membahas peraturan desa dalam pembangunan bersama Kepala Desa
  - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
2. Faktor Pendukung dan faktor penghambat pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan melalui *teknik purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 96). Pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap mengerti dan tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh peneliti berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian. Teknik yang sama dilakukan pada pemilihan informan melalui pertimbangan dari *key informan*, yang menjadi *informan* adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan dari literatur yang berhubungan dengan penelitian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan.
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau ke lokasi objek penelitian. Adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
  - a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung mengenai gejala, kejadian atau sesuatu yang terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Makmur Jaya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser
  - b. Wawancara, yaitu dalam memperoleh data dan informasi penulis melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden (pegawai yang dapat memberikan keterangan guna mendukung data yang terkumpul). Dengan wawancara, maka penulis akan mengetahui hal-hal



yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi

- c. Dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, arsip-arsip dan laporan-laporan yang ada di BPD di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

### ***Teknik Analisis Data***

Teknis analisis data menggunakan teknik Miles, Huberman, dan Jhonny (Saldana 2014:31-33), yang terdiri dari 3 alur, berikut penjelasannya :

1. Kondensasi data (*Data Condensation*), yaitu merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.
2. Penyajian data (*Data Display*), yaitu secara umum, sebuah penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi yang berupa matriks, grafik, kurva dan jaringan yang kesemuanya dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang terorganisir menjadi dapat diterima dalam pola lengkap.
3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*), yaitu kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data berakhir, tergantung pada ukuran catatan lapangan; pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian yang digunakan: daya tarik peneliti; dan batas-batas lain yang dapat ditemukan. Verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran peneliti melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan; atau dapat pula tidak dicari dan digabungkan dengan argumentasi pendek dan review dari kolega untuk membangun “consensus intersubjektif” atau dengan hasil yang baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### ***Keadaan Geografis***

Desa Makmur Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Mendik Makmur yang terletak di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Luas wilayah Desa Makmur jaya yaitu 2578 km dan jarak dengan ibu kota kecamatan 20 km dengan waktu tempuh  $\pm$ 30 menit jalan darat, sedangkan jarak desa dengan ibu kota kabupaten 293 km dengan waktu tempuh  $\pm$ 2,5 jam. Adapun batas-batas wilayah Desa Makmur Jaya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mendik Karya (kapling karet dan gunung)
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Longkali
- c. Sebelah Timur : Mendik Bakti (Patok PTPN XIII Afdeling 3 dan 4 sawit)

d. Sebelah Barat : Mendik Makmur

#### ***Keadaan Demografi***

Keadaan Jumlah penduduk di Desa Makmur Jaya menurut Profil Desa tahun 2015 berjumlah 1737 jiwa. Agar tujuan pembangunan dapat berhasil maka diperlukan kerjasama antar masyarakat yang baik. Karena masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pembangunan.

#### ***Hasil Penelitian***

##### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Merancang Dan Membahas Peraturan Desa dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ketua RT 009 terkait peran BPD dalam merancang dan membahas peraturan desa dalam pembangunan bahwa setiap peraturan disosialisasikan melalui masing-masing perwakilan RT atau Dusun yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Dari wawancara di atas juga terlihat adanya hambatan mengapa beberapa daerah tidak terlalu diperhatikan dalam pemeliharaan pembangunan yaitu adanya perusahaan yang termasuk dalam area Desa Makmur Jaya. Selain adanya perusahaan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan juga disebabkan karena tidak adanya himbauan dari pemerintah desa untuk ikutserta menjaga infrastruktur yang ada

##### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ketua RT 009 terkait peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya dapat diperoleh dari Ketua RT atau Kepala Dusun, melainkan BPD perlu melihat langsung kondisi masyarakat terkait apa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu tidak semua aspirasi yang direncanakan pada tahun anggaran 2015 terealisasikan, oleh karena itu BPD perlu mengevaluasi kegiatan prioritas yang belum terealisasikan sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Program pembangunan sendiri masih belum seimbang yaitu terbukti dengan tidak adanya kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat.

##### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama dan Ketua RT 009 dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pembangunan BPD melihat dari sisi pengelolaan administrasi dan transparansi. Dari kedua sisi tersebut menurut BPD pengelolaan administrasi yang dilakukan Kepala Desa cukup baik, namun dalam transparansi Kepala Desa perlu meningkatkan lagi kinerjanya tersebut. BPD juga aktif dalam mengingatkan kembali kepada Kepala Desa apabila terjadi sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi untuk masa yang akan datang.

### ***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ketua RT 009 faktor pendukung pembangunan yaitu luasnya wilayah Desa Makmur Jaya yang dapat dimanfaatkan untuk proyek pembangunan. jumlah masyarakat yang cukup banyak seharusnya mampu menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan pembangunan desa. Selain itu kurangnya peran atau tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan yang ada di area Desa Makmur Jaya dalam pemeliharaan pembangunan.

## **PEMBAHASAN**

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Merancang Dan Membahas Peraturan Desa dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser***

Dari hasil penelitian BPD dalam merancang dan membahas peraturan desa bersama kepala desa untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan serta dibahas bersama masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 yaitu masyarakat memiliki hak mengetahui proses penyusunan peraturan desa dan harus mengikutsertakan masyarakat baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan peraturan desa tersebut. Selain BPD dalam pengawasan peraturan desa melibatkan masyarakat, sehingga peraturan desa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. Rancangan peraturan desa sendiri dapat diusulkan oleh BPD, Kepala Desa dengan membahasnya terlebih dahulu dengan BPD.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser***

Menurut Bank Dunia (2005:3) Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa BPD Desa Makmur Jaya sendiri dalam melakukan proses perencanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat, aspirasi yang

disampaikanpun ditampung dengan baik oleh BPD. Hanya saja dalam proses musyawarah tidak semua unsur masyarakat terlibat dalam penyampaian aspirasi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu unsur masyarakat dalam musyawarah yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan sebagainya yang sesuai dengan kondisi soisal budaya masyarakat. Oleh karena itu BPD maupun pemerintah desa dapat memanfaatkan masyarakat yang ada untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing unsur masyarakat tersebut.

***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser***

Berdasarkan LANRI (2003) dalam Usman (2013:535) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi dengan hanya sebatas memberi saran.

Dalam melakukan pengawasan BPD dapat melihat dari laporan tertulis yang diberikan oleh Kepala Desa, hal ini berdasarkan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam pasal (48c) dan dalam pasal 49 (ayat 2) bahwa Kepala Desa harus menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Dimana laporan tersebut memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pertanggungjawaban pembinaan masyarakat dan pertanggungjawaban peberdayaan masyarakat sehingga dapat menjadi tolak ukur Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya.

***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser***

Faktor pendukung pembangunan di Desa Makmur Jaya yaitu faktor lingkungan dan jumlah masyarakat. Sebagai desa pemekeran dari Desa Mendik Makmur, Desa Makmur Jaya memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 2578 km yang mendukung pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum. Hingga saat ini fasilitas umum seperti tempat ibadah, posyandu, hingga pada infrastruktur jalan semakin membaik. Selain itu berdasarkan profil Desa Makmur Jaya bahwa jumlah penduduk di Desa Makmur Jaya yaitu 1737 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk seharusnya mampu menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti gotong royong dalam kegiatan bersih-bersih dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Faktor penghambat pembangunan di Desa Makmur Jaya, pertama kurangnya motivasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Desa Makmur Jaya. Menurut Adisasmita (2006:56), dua masalah pokok yang perlu diatasi dalam rangka peningkatan masyarakat. Pertama, aparatur pemerintah masih perlu memahami masyarakat, dibekali kemampuan yang diperlukan untuk memahami perilaku masyarakat, bagaimana mendorong dan mengembangkan untuk menunjang pembangunan. Kedua, sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari bahwa pembangunan adalah untuk mereka. Mereka perlu diberi wawasan yang lebih luas.

Kedua, kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang ada di Desa Makmur Jaya. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. (Tunggal,2008:1)

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian dilapangan Penulis memberikan kesimpulan dari judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPD dalam merancang dan membahas peraturan desa bersama Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Makmur Jaya bahwa BPD ikut berperan aktif dalam merancang dan membahas peraturan desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang ada di Desa Makmur Jaya, namun unsur masyarakat perlu diperluas hingga pada unsur pemuda, perempuan disetiap perwakilan RT serta pihak dari perusahaan.
2. BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan. Masih banyak aspirasi masyarakat yang perlu digali kembali oleh BPD baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik. Sedangkan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat BPD masih perlu konsistensi antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan
3. BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa cukup baik dilihat dari bagaimana BPD dalam memberikan masukan terhadap kinerja Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa yang perlu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Namun pengawasan yang dilakukan perlu diperluas berdasarkan tugas Kepala Desa yang telah ditentukan.
4. Faktor Pendukung pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser yaitu luasnya lingkungan Desa Makmur Jaya dan jumlah masyarakat yang cukup banyak. Faktor penghambat pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser yaitu kurangnya motivasi pemerintah desa dan lembaga kemasayarakatan yang ada di Desa Makmur Jaya dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut dalam

kegiatan pembangunan serta tanggung jawab sosial dari perusahaan BUMN tersebut kepada masyarakat Desa Makmur Jaya yang belum maksimal.

### **Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menyediakan jalan khusus untuk kendaraan bermuatan berat dan membuat himbauan untuk tidak melewati jalan umum.
2. Setiap aspirasi masyarakat mengenai pembangunan diharapkan mengandung 2 (dua) sisi pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan seimbang.
3. Selain itu unsur masyarakat dalam menentukan rencana pembangunan harus benar-benar memiliki perwakilan disetiap RTnya, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan sebagainya.
4. Hendaknya BPD juga turut melihat secara langsung apa yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan selain dengan menerima laporan dari masing-masing perwakilan RT atau Dusun setempat
5. BPD perlu lebih meluaskan pengawasannya terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan tugas dari Kepala Desa sendiri.
6. Dalam menangani pemerataan pembangunan yang terjadi di lingkungan perusahaan yang ada di lingkungan Desa Makmur Jaya, BPD diharapkan dapat menindaklanjuti kepada pihak perusahaan bidang tanggung jawab sosial perusahaan.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Dunia. 2005. *Pembangunan Berperspektif Gender*, Jakarta: Dian Rakyat
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Bachtiar. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Emzir, 2010. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Pers
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2006. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Siagian, Sondang P. 1999. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setra Press
- Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sy, Pahmi. 2010. *Prespektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi: proses diagnosa dan intervensi*. Jakarta RajaGrafindo Persada
- Tunggal, Amin Widjaja. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Harvarindo
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Husein. 2013. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Ed 4*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wasistiono, Tahir. 2007. *(Prospek Pembangunan) Desa*. Bandung. Fokus Media.
- Wolfman, Brunetta R. 1992. *Peran Kaum Wanita*. Yogyakarta: Kanisius.

**Dokumen-dokumen :**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa*.